

Medan, 5 Agustus 2025

Nomor : 75/AL-QANUN/VIII/2025

Lampiran :-

Perihal : *Letter of Acceptance* (LoA)

Kepada Yth:

Anil Magfirah, Abdur Razak, dan Safira Mustaqilla

Di-

Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa artikel dengan rincian berikut dinyatakan diterima untuk diterbitkan pada Jurnal Al Qanun-Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Volume 6, Nomor 2 (2025).

Judul : Penguatan Dinas Pendidikan Dayah Di Aceh Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Dayah Perspektif Hukum Pidana Islam

Penulis : Anil Magfirah*, Abdur Razak, dan Safira Mustaqilla

Email : 210104103@student.ar-raniry.ac.id

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Editor in Chief

★ Al-Qanun ★

Noor Azizah





Strengthening The Dayah Education Office in Aceh in Efforts To Prevent Sexual Harassment In Dayah From An Islamic Criminal Law Perspective

Penguatan Dinas Pendidikan Dayah Di Aceh Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Dayah Perspektif Hukum Pidana Islam

Anil Magfirah^{1,*}, Abdur Razak², Safira Mustaqilla³

¹²³Universitas Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh

* e-mail: 210104103@student.ar-raniry.ac.id¹, safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id²,
abd.razak@ar-raniry.ac.id³

* Correspondence: 210104103@student.ar-raniry.ac.id

Received: xx-xx-20xx | Reviewed: xx-xx-20xx | Accepted: xx-xx-20xx | Page: xx-xx

Abstract

This study discusses the strengthening of the Islamic boarding school education office in Aceh in efforts to prevent sexual harassment in Islamic boarding schools from an Islamic criminal law perspective, using an empirical juridical approach through interviews. The increasing number of cases of sexual harassment in Islamic boarding schools in Aceh indicates weak regulations and legal mechanisms that protect students from sexual harassment. This study highlights how the Islamic boarding school education office as a strengthening institution for the prevention of sexual harassment in Islamic boarding schools in Aceh, with the result that the need for the formation of special regulations, strengthening coordination with law enforcement officials, and increasing legal capacity at the institutional level to guarantee legal protection for students. Strengthening the legal aspect is crucial so that the Islamic boarding school education office does not only function administratively, but also as a strategic actor in preventive and repressive efforts against sexual harassment.

Keywords: Islamic boarding school education office, sexual harassment, Islamic boarding school

Abstrak

Penelitian ini membahas penguatan dinas pendidikan dayah di Aceh dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada dayah perspektif hukum pidana islam, dengan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan wawancara. Maraknya kasus jarimah pelecehan seksual di lingkungan dayah di Aceh mengindikasikan lemahnya regulasi dan mekanisme hukum yang melindungi santri dari pelecehan seksual. Penelitian ini menyoroti bagaimana dinas pendidikan dayah sebagai lembaga penguat untuk pencegahan pelecehan seksual pada dayah di Aceh, dengan hasil perlunya pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan peningkatan kapasitas hukum pada tingkat kelembagaan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para santri. Penguatan aspek hukum menjadi krusial agar Dinas Pendidikan Dayah tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap jarimah pelecehan seksual.

Kata Kunci: Dinas pendidikan dayah, Pelecehan seksual, Dayah

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan definisi yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pelecehan seksual” terdiri dari dua unsur kata, yaitu “pelecehan” dan “seksual”. “Pelecehan” sendiri berakar dari kata “leceh”, yang berarti memperlakukan seseorang atau sesuatu dengan rendah, menghina, atau menganggap tidak bernilai. Sementara itu, istilah “seksual” merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan seks, yang biasanya diartikan sebagai ciri biologis jenis kelamin, yakni laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, “seksual” mengandung makna segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta permasalahan yang melibatkan unsur dorongan atau hasrat seksual. Sejalan dengan pengertian tersebut, pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai tindakan yang memberikan perlakuan merendahkan atau menistakan seseorang, khususnya perempuan, dalam konteks yang berkaitan dengan seksualitas atau hubungan seksual antarlawan jenis, serta berhubungan dengan unsur hasrat seksual. Tindakan pelecehan seksual ini umumnya dirasakan sebagai bentuk intimidasi, sebab pelaku melakukan paksaan agar korban terlibat dalam aktivitas bernuansa seksual atau menjadikan korban sebagai objek perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban itu sendiri. (Yayah Ramadyan, 2010). Tindak pelecehan seksual merupakan permasalahan hukum yang harus memperoleh penanganan serius dari beragam pihak, mulai dari masyarakat umum, institusi terkait, hingga pemerintah. Fenomena pelecehan seksual ini tidak sekadar bersifat lokal, melainkan telah menjadi isu yang melintasi batas nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila tindak pidana pelecehan seksual dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau setidaknya dimasukkan ke dalam kategori kejahatan khusus, sehingga menuntut perhatian dan penanganan yang lebih intensif, khususnya dari pemerintah. Secara esensial, pelecehan seksual adalah tindakan tidak senonoh atau asusila yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, baik di ruang publik maupun terhadap individu lain sebagai korban—tanpa adanya persetujuan dari pihak korban, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perilaku cabul yang bertentangan dengan norma kesusilaan, di mana korban yang terdampak dapat berasal dari kelompok laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. (Mardani, 2019).

Dari beragam sudut pandang, pelecehan seksual dipandang sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi korban sehingga sangat dilarang. Dalam tinjauan keagamaan maupun teologis, pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang tidak menghormati nilai-nilai serta norma agama, karena agama secara tegas melarang aktivitas seksual di luar ketentuan hukum yang sah. Secara umum, sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk dalam kategori ta’zir, yakni hukuman yang disesuaikan menurut kebijakan hakim dalam rangka menjaga kemaslahatan. Ragam hukuman ta’zir yang dapat dijatuhkan mencakup hukuman mati, cambuk, denda, pencemaran reputasi, serta bentuk hukuman lainnya. Penetapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual seyogianya didasarkan pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan karena tindakan pelecehan seksual erat kaitannya dengan penilaian moral individu, baik atau buruk perilakunya. Sementara itu, Al-Qur’an sendiri memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan zina, yang merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan secara terang-terangan. (Jumadin Brutu, 2019).

Dalam perspektif ajaran Islam, dijelaskan pula bahwa perilaku-perilaku seperti berciuman, menyentuh bagian tubuh perempuan, maupun menatap dengan dorongan nafsu, termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut disebabkan karena tindakan-tindakan tersebut berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32.

سَبِيلٌ وَسَاءَ فَاجِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرِّئِ تَقْرُبُوا وَلَا

Dan jangan lah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’ ayat 32)

Pelecehan seksual tidak terjadi tiba-tiba, Ada proses yang sering kali dimulai dari interaksi yang tidak terkontrol, lingkungan yang longgar, dan pengawasan yang lemah. Teori *Sadd adz-Dzari’ah* menekankan pentingnya mencegah dari awal, bukan hanya menindak setelah kejadian.

Dalam konteks dayah Interaksi santri-pengasuh atau antar santri bisa diarahkan agar tetap dalam koridor syar'i. Kemungkinan terjadinya tindakan pelecehan dapat dikurangi dengan penerapan regulasi yang ketat, berlandaskan prinsip "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih," yang mengutamakan upaya pencegahan terhadap kerusakan dibandingkan pencapaian kemaslahatan.

Teori ini juga berlandaskan pada maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga: *al-'irdh* (kehormatan), *an-nafs* (jiwa), serta *ad-din* (agama) itu sendiri. Dengan demikian, penerapan teori *Sadd adz-Dzari'ah* tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga legitimasi teologis dalam menjaga amanah pendidikan Islam dan keselamatan peserta didik. Pada dasarnya, ragam langkah preventif telah diterapkan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di berbagai ranah, seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, maupun ruang digital. Beberapa tindakan yang menonjol di antaranya meliputi pembangunan lingkungan yang kondusif dan aman, penguatan jaringan dukungan sosial, penegakan kode etik secara ketat di masing-masing sektor, serta perumusan kebijakan yang jelas dan tegas sebagai pedoman bersama. (Fonseca et.,al 2021) Melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden pelecehan seksual merupakan langkah penting yang harus diutamakan. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk menasar mahasiswa, pelajar, serta tenaga kerja, juga perlu diimplementasikan secara sistematis. Upaya ini hendaknya diimbangi dengan peningkatan peran serta pengawasan orang tua terhadap segala hal yang berpotensi mengarah pada terjadinya pelecehan seksual, guna memperkuat perlindungan bagi individu yang rentan. (Luxemburg et.,al 2010)

Beberapa waktu ini isu pelecehan seksual yang terjadi di dayah dayah atau pesantren bukan lagi isu yang tabu, dayah yang seharusnya memiliki fungsi sebagai tempat menuntut ilmu agama, mendalami ajaran Islam, tempat menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat, pencetak manusia berakhlak mulia dan lembaga pembangunan masyarakat serta sebagai penggerak pembangunan dan perubahan pola pikir masyarakat Aceh malah terjadi penyelewengan fungsi dan kegiatan yang tidak semestinya, bahkan kenyataan nya fenomena pelecehan seksual di dayah sudah menjadi tidak asing lagi bahkan mengalami peningkatan dan terjadi di setiap tahun nya.

Penelitian terhadap pencegahan pelecehan seksual di lingkungan dayah di Aceh sangat penting mengingat peran strategis dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya menjadi tempat aman dan bermartabat bagi para santri. Meskipun dayah menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama, kasus-kasus pelecehan seksual yang tersembunyi atau tidak terungkap dapat merusak kepercayaan masyarakat serta mencederai tujuan pendidikan. Dengan melakukan penelitian secara mendalam, akar permasalahan, serta celah pengawasan dapat diidentifikasi secara objektif, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang efektif, berbasis nilai-nilai syariat Islam, perlindungan anak, dan pendekatan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini juga menjadi landasan penting dalam mendorong kebijakan dan sistem perlindungan yang lebih ketat di lingkungan dayah untuk menciptakan ruang belajar yang aman, berintegritas, dan manusiawi.

2. METODE

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. (Jonaedi Efendi et.,al 2016). Dengan metode ini penelitian bertujuan memberikan gambaran tentang isu isu pelecehan seksual pada dayah serta menganalisis terkait penguatan dinas pendidikan dayah serta faktor maraknya pelecehan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. (Cresswell., et al 2024) Metode penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami perbedaan pada variasi, pandangan, sikap dan perilaku manusia.

Sumber data pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan data sekunder, data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti yang diambil dari sumbernya tanpa ada perantara (Sugiono, 2022). Data primer merupakan data yang berupa teks hasil wawancara melalui wawancara kepada informan yang menjadi sampel pada saat penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai dinas pendidikan dayah serta beberapa responden terkait lainnya. Adapun data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang telah dipublikasikan atau sudah diolah oleh pihak lain yang berupa dokumen-dokumen. Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer seperti catatan, dokumentasi, literatur dan bacaan yang berkaitan tentang hal yang dibahas pada penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KONSEP PELECEHAN SEKSUAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina (Abdul Qadir Audah, 2008). Dalam ajaran Islam, larangan terhadap perbuatan zina tidak hanya terbatas pada tindakannya secara langsung, melainkan juga mencakup upaya pencegahan melalui anjuran untuk menjaga pandangan, kecuali kepada individu-individu tertentu seperti suami, anak, saudara kandung, serta orang tua. Seluruh aktivitas seksual, menurut ketentuan syariat Islam, hanya diperbolehkan berlangsung dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai syarat dan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Allah, sebagai pencipta manusia beserta naluri dan hasratnya, memang menempatkan dorongan seksual sebagai salah satu fitrah manusia yang bertujuan untuk kelestarian dan pengembangan keturunan. Meski demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jika manusia menuruti keinginan seksualnya tanpa mengikuti ketentuan agama, maka perilaku demikian dikategorikan sebagai zina, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sejalan dengan hal tersebut, Islam juga menegaskan larangan bagi laki-laki untuk memandang perempuan dengan niat menimbulkan syahwat, karena tindakan tersebut berpotensi memicu serta mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

Dalam bahasa Arab sendiri memang tidak ditemukan istilah khusus untuk pelecehan, namun dari segi makna, istilah *fahisyah* kerap dipergunakan untuk menggambarkan perilaku keji, buruk, melampaui batas, serta ucapan atau tindakan yang bersifat cabul dan kotor. Kata "*fahisyah*" berasal dari "*fahsyā*", yang mengandung makna perilaku tidak senonoh, tercela, dan melanggar norma kepatutan (A.W Munawir et al., 2007). Dalam bahasa Inggris, fenomena ini dikenal dengan istilah *sexual harassment* (Naek L. Tobong, 2015). Pelecehan pada dasarnya berkaitan dengan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan martabat atau menganggap remeh individu lain. Sementara itu, istilah "seksual" memiliki akar dari kata "seks" yang merujuk pada jenis kelamin, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi atau aktivitas hubungan intim antara suami dan istri. Istilah "seksual" sendiri merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin maupun aktivitas persetubuhan antara pria dan wanita. Dalam konteks yang lebih komprehensif, seks dipahami sebagai aspek anatomi dan biologi manusia yang membedakan individu berdasarkan kelamin laki-laki (jantan) atau perempuan (betina). Namun demikian, pengertian ini masih terbatas jika dibandingkan dengan konsep seksualitas, yang meliputi keragaman emosi, dimensi perasaan, sifat kepribadian, serta sikap individu yang terkait erat dengan perilaku dan orientasi seksual seseorang (Budi Hartono et al., 1977).

Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan tidak bermoral atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di ruang publik atau terhadap individu lain, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Ketentuan dalam pasal tersebut mengandung dua makna utama. Pertama, pelecehan seksual dipandang sebagai perbuatan tidak senonoh atau cabul yang secara sadar dan dengan sengaja dilakukan oleh pelaku di hadapan banyak orang, dimana pelaku

menggunakan dirinya sendiri sebagai objek perbuatan tersebut. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cabul” diartikan sebagai tindakan yang tercela, kotor, atau tidak pantas yang melanggar norma kesopanan dan moralitas. Sementara itu, istilah “asusila” dimaknai sebagai perilaku yang dianggap buruk atau tidak selaras dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam konteks ini, pelecehan seksual juga dapat terjadi jika pelaku menunjukan tindakannya kepada dirinya sendiri, seperti misalnya melalui penggunaan pakaian yang tidak sopan atau gerak tubuh yang dapat memancing reaksi pelecehan secara seksual dari orang lain. Pada tafsir ini, pelaku sekaligus menjadi pihak yang melakukan tindakan tanpa adanya korban eksternal. Kedua, pelecehan seksual dimaknai sebagai perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain di tempat umum, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak korban. Menurut pendapat R. Soesilo, istilah “di depan umum” merujuk pada situasi di mana perbuatan yang melanggar kesopanan tersebut dilakukan di lokasi yang biasa diakses atau dikunjungi oleh sejumlah orang, seperti di jalan raya, kantor, pasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat hiburan, acara pernikahan, dan lingkungan sejenisnya. Berbeda dengan makna pertama, penafsiran kedua ini menekankan bahwa tindakan pelecehan seksual diperuntukkan kepada individu lain sehingga secara jelas menempatkan seseorang sebagai korban, tanpa memandang jenis kelaminnya.

Dalam kerangka hukum Islam, definisi mengenai pelecehan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam ketentuan tersebut, pelecehan seksual dijelaskan sebagai perilaku asusila atau tindakan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang, baik di ruang publik maupun terhadap individu lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya persetujuan dari korban.

Mengacu pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat, secara garis besar, pelecehan seksual dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama.

Pertama, pelecehan fisik, yang mencakup segala bentuk sentuhan tanpa persetujuan yang berorientasi pada aktivitas seksual, seperti tindakan mencium, memeluk, menepuk, mencubit, membelai, memijat bagian tubuh tertentu seperti tengkuk, merapatkan tubuh, ataupun bentuk kontak fisik lainnya.

Kedua, pelecehan secara verbal, berupa ucapan atau komentar yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, termasuk membahas aspek pribadi, fisik, atau penampilan seseorang dalam bentuk humor atau pernyataan bermuatan seksual.

Ketiga, pelecehan non-verbal atau isyarat, meliputi gestur atau gerakan tubuh yang berkonotasi seksual, seperti mengedipkan mata secara intens, menatap tubuh dengan hasrat, membuat isyarat menggunakan jari, menjilat bibir, atau ekspresi tubuh lain yang bersifat sugestif.

Keempat, pelecehan visual, yakni menampilkan materi pornografis seperti foto, gambar, poster, kartun, bahkan screensaver, serta penyebaran konten serupa melalui surel, pesan singkat (SMS), ataupun media elektronik lainnya.

Kelima, terdapat pelecehan secara psikologis atau emosional, yang diartikan sebagai permintaan atau ajakan berulang yang tidak dikehendaki, termasuk ajakan bertemu atau berkenaan, serta penghinaan atau cercaan dengan nuansa seksual.

Qanun Jinayat, yang merupakan peraturan daerah khusus di Aceh berkaitan dengan pidana, telah menetapkan sanksi hukum untuk tindakan pelecehan seksual. Ketentuan mengenai hal ini secara eksplisit tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, khususnya pada Pasal 46 dan 47, yang mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah Aceh.

Pasal 46: Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pemilahan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Ketentuan dalam Pasal 46 mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa hukuman cambuk, dengan jumlah maksimum

yang ditetapkan sebanyak 45 (empat puluh lima) kali(Qanun jinayat nomor 6, 2014). Penerapan sanksi pidana ini secara khusus ditujukan bagi pelaku yang melakukan tindakannya terhadap korban yang merupakan individu dewasa. Walaupun tidak diuraikan secara jelas terkait definisi atau kriteria mengenai korban yang dimaksud sebagai orang dewasa, pemahaman mengenai hal tersebut dapat diperoleh melalui ketentuan pada pasal berikutnya. Pasal tersebut secara tegas membedakan korban tindakan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 47, yang secara eksplisit mengatur perlakuan khusus bagi korban yang masih tergolong anak-anak.

Pasal 47: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan'uqūbat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

3.2. FAKTOR MARAKNYA PELECEHAN SEKSUAL PADA DAYAH DI ACEH

Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi Aceh diguncang oleh kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang pimpinan yayasan di salah satu pesantren di kota Lhokseumawe. Ketua yayasan tersebut akhirnya diamankan pihak berwajib setelah diduga melakukan pelecehan terhadap 15 santri yang masih berusia anak-anak. Peristiwa memprihatinkan ini sebenarnya telah berlangsung sejak akhir tahun 2018, meskipun baru terungkap dan menarik perhatian publik pada tahun 2019(Firdaus Zulkifli, 2023). Kemudian di tahun 2020 juga terjadi kasus pelecehan seksual di salah satu pesantren di Aceh Utara yang mana ada dua santri laki laki yang dilecehkan oleh ustadz pengasuh tersebut,tidak hanya itu pada tahun 2022 seorang santri berumur 16 tahun di pondok pesantren Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin di pondok pesantren tersebut bahkan kepala Dinas Humas Kepolisian daerah Aceh komisaris Besar mengatakan korban diperkosa empat kali rentang agustus 2021 sampai 19 januari 2022.

Belum sampai di sini pada tahun 2023 juga seorang oknum pimpinan pesantren/dayah di Langsa ditangkap polisi diduga memperkosa dua santrinya(Agus Setyadi, 2023), dalam tahun yang sama juga sebanyak lima santri di sebuah pesantren Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar menjadi korban sodomi(Zulkarnain, 2023) dan pada tahun ini 2024 pada bulan januari seorang pemimpin pesantren/dayah yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Lawe bulan melakukan pelecehan seksual kepada santri nya yang berjumlah delapan santriwati nya(Agus Ramadhan, 2024), kemudian juga pada bulan Mai 2024 Aceh kembali dihebohkan dengan adanya kasus pelecehan seksual yang baru terjadi di salah satu dayah Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang mana seorang pimpinan melakukan pelecehan seksual sedikitnya ada lima korban yang mengadu kepolisian Resort(polres) Pidie(Firman, 2024). Pelecehan seksual tidak terjadi tiba-tiba, Ada proses yang sering kali dimulai dari interaksi yang tidak terkontrol, lingkungan yang longgar, dan pengawasan yang lemah.

Fenomena pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan dayah atau pesantren di Aceh telah menjadi persoalan yang tidak lagi asing di tengah masyarakat. Selama lima tahun terakhir, kasus-kasus pelecehan seksual di berbagai pesantren di Aceh terus bermunculan dan menimbulkan keprihatinan publik, mengingat Aceh dikenal luas sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara ketat. Ironisnya, kejadian-kejadian tersebut kerap berulang setiap tahun, meskipun para korban berada di institusi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan justru menuntut ilmu agama. Anak-anak pun semakin banyak yang menjadi korban tindakan amoral tersebut. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurang optimalnya intervensi dari pemerintah dalam menata dan memantau lembaga pendidikan berbasis agama. Akibatnya, pelaku pelecehan seksual merasa leluasa melakukan aksi mereka di lingkungan dayah atau pesantren. Banyaknya kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa sistem perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan agama masih jauh dari memadai dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pihak yang berwenang.

Dayah, yang juga dikenal sebagai balai pengajian, adalah institusi pendidikan Islam paling

awal di Aceh dan telah berperan signifikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut sejak lama (Departemen Agama RI, 2004). Pada awal perkembangannya, proses pembelajaran di institusi ini dilaksanakan secara sederhana, yakni hanya dilakukan di gubuk-gubuk kecil. Materi utama yang diajarkan berfokus pada pendidikan agama Islam, dengan penggunaan kitab-kitab berbahasa Arab tertentu yang telah ditentukan oleh para pemimpin lembaga. Secara fungsional, pendidikan Dayah dapat disejajarkan dengan jenjang Madrasah Aliyah (MA) atau sekolah menengah atas (SMA). Sementara itu, aktivitas pengajian yang diadakan di meunasah setara dengan jenjang Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama, di mana bahan ajarnya umumnya menggunakan kitab-kitab berbahasa Melayu seperti kitab fikih, usuluddin, dan sejenisnya. Eksistensi Dayah dan Balai Pengajian sangat erat kaitannya dengan peran mereka dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan aktivitas dakwah Islam. Hingga kini, aktivitas pengajaran dan dakwah semacam ini masih berlangsung secara berkesinambungan dan bahkan mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jangkauan seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat. Seiring itu pula, minat masyarakat untuk memperdalam pengetahuan agama semakin berkembang, menjadikan Dayah sebagai institusi utama dalam membekali generasi Muslim dengan pengetahuan agama serta ilmu-ilmu penunjang lainnya. Dengan demikian, kontribusi lembaga pendidikan Dayah dan Balai Pengajian semakin signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat, khususnya dalam upaya menanamkan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam dalam kehidupan umat.

Dayah dan balai pengajian pada hakikatnya berperan sebagai institusi dan sarana utama dalam membentuk karakter serta membekali generasi agar tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur. Namun, realitas menunjukkan bahwa insiden pelecehan seksual di lingkungan dayah semakin hari kian marak, sehingga isu ini menjadi sorotan serius, khususnya di lingkup Dinas Pendidikan Dayah dan pemerintahan Aceh secara umum. Mengacu pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada pasal 39 yang mengatur pendidikan dayah atau pesantren, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 yang memuat ketentuan tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Dinas Pendidikan Dayah, sangat disayangkan bahwa lembaga pendidikan dan balai pengajian, yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu agama, memperdalam wawasan keislaman, menyebarluaskan serta mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat, mencetak insan berakhlak mulia, serta menjadi motor penggerak pembangunan dan perubahan pola pikir masyarakat Aceh, justru mengalami penyalahgunaan fungsi dan praktik yang menyimpang dari tujuan utamanya.

Fenomena pelecehan seksual yang menimpa anak-anak masih menjadi permasalahan yang signifikan, khususnya di wilayah Aceh. Dari perspektif korban, tidak dapat disangkal bahwa kasus pelecehan seksual tidak hanya menimpa anak perempuan, namun juga banyak dijumpai kejadian serupa yang menimpa anak laki-laki. Anak-anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus bagian dari sumber daya manusia yang berperan vital dalam kelangsungan dan pembangunan nasional. Mereka memiliki ciri, sifat, serta kebutuhan yang khusus, sehingga memerlukan pembinaan serta perlindungan yang komprehensif agar proses tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka dapat berlangsung secara menyeluruh, seimbang, serta harmonis. Prevalensi pelecehan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Mengutip penjelasan Tangri, Burt, dan Johnson dalam karya Annisa dan Hendro, terdapat dua kategori utama yang menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual, yaitu aspek alami atau biologis serta faktor yang bersumber dari konstruksi sosial dan budaya.

Faktor maraknya terjadi pelecehan seksual pada dayah di Aceh menurut Irwan kepala bidang(kabid) pemberdayaan santri dinas pendidikan dayah Aceh tidak ada nya faktor yang spesifik tetapi itu semua tergantung kepada oknum nya tersendiri(individual), jadi ketika relasi kekuasaan antara guru dengan murid(atasan dengan bawahan) superior dan inferior itu juga tidak sebegitu nya berpengaruh karena menurut nya itu hal yang wajar. Kemudian untuk faktor latarbelakang pendidikan terkait kepercayaan orang tua yang berlebihan terhadap guru juga beliau rasa hal yang wajar dikarenakan ketika orang tua menitipkan anak nya ke dayah-dayah atau pesantren tentunya sudah menaruh kepercayaan penuh terhadap dayah atau guru tersebut sebagai pendidik atau pembina, lagi-lagi oknum yang menyalahgunakan kepercayaan dan hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan secara duniawi maupun aturan agama (Irwan, 2025)

Kemudian juga yang menjadi faktor maraknya pelecehan seksual di dayah dayah atau pesantren di Aceh di antaranya meliputi kurangnya pengawasan dan legalitas pendirian dayah sehingga banyak dayah didirikan tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, sehingga pengelolaannya tidak terstandarisasi dan rawan disalahgunakan. Penyalahgunaan otoritas oleh oknum teungku, beberapa pelaku memanfaatkan posisi mereka sebagai tokoh agama untuk melakukan pelecehan, dengan korban yang sering kali anak-anak atau santri. Dan minimnya pendidikan seksual dan kesadaran kritis santri sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pelecehan seksual, sehingga sulit mengenali dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Serta gangguan psikologis pada pelaku: Beberapa pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa atau penyimpangan seksual, yang diperparah oleh kurangnya pendidikan agama dan pengaruh negatif dari teknologi (Umar Rafsanjani, 2025). Maraknya jarimah pelecehan seksual di lingkungan dayah tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor struktural dan kultural. Secara struktural, ada ketimpangan relasi kuasa antara guru (terutama teungku) dan santri, yang sering dimaknai secara sakral tanpa ruang kritik. Ini membuka celah penyalahgunaan otoritas. Secara kultural, budaya malu dan stigma terhadap korban justru membuat suara mereka terbungkam. Ditambah lagi, kurangnya edukasi seksual berbasis nilai-nilai syar'i dalam kurikulum dayah membuat santri tidak memahami batas-batas interaksi yang sehat dan sesuai syariat. Semua ini menunjukkan bahwa krisis moral bisa menjangkiti siapa saja jika tidak dibentengi dengan pengawasan dan pendidikan karakter yang utuh (Faisal Kuba, 2025).

3.3. PENGUATAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH DALAM UPAYA PENECEGAAHAN PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dinas Dayah Aceh resmi dibentuk pada tahun 2008, dengan mandat utama untuk mengawasi dan membina seluruh lembaga dayah yang tersebar di wilayah Aceh. Pembentukan institusi ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 5 Tahun 2007 yang mengatur mengenai struktur organisasi dan tata kerja dinas, badan teknis daerah, serta lembaga setingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh turut menjadi pijakan hukum dalam pembentukan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Dayah Aceh berupaya optimal meningkatkan standar mutu lembaga dayah dengan menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, penguatan kurikulum, reformasi sistem manajemen, serta peningkatan kualitas pendidikan santri. Selain itu, pemberdayaan dayah juga dilakukan secara adaptif, disesuaikan dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah tempat dayah tersebut berada (Suswendi, 2004). Lembaga ini menetapkan sejumlah program utama, antara lain pendirian dan pengembangan Ma'had Ali, yakni lembaga pendidikan tinggi khusus dalam bidang studi keislaman, akreditasi untuk dayah, peningkatan standar profesionalisme dalam tata kelola dayah, serta penguatan kompetensi para tenaga pendidik. Keberadaan institusi tersebut disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh para pimpinan dayah. Hal ini dikarenakan, sebelum terbentuknya dinas dayah, lembaga pendidikan dayah mengalami peminggiran, baik secara fungsional karena dipandang masih sangat konvensional maupun dari sisi struktural, sebab kurangnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap keberlangsungan dan perkembangan dayah.

Berdirinya Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, yang diatur melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2008, secara fungsional menandai munculnya energi baru dalam kalangan institusi dayah untuk melakukan transformasi ke arah yang lebih progresif. Implementasi kebijakan tersebut sejatinya bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan dayah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bernaung di dalamnya. Namun, sebagian kalangan ulama menilai bahwa ekspektasi terhadap hadirnya Dinas Dayah, sebagaimana yang dulu diperjuangkan oleh para ulama, tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Inspirasi untuk membentuk otoritas khusus yang menangani urusan dayah sebenarnya telah termaktub pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa dayah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis sistem pondok atau rangkang, yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun yayasan-yayasan di bawah kepemimpinan ulama dayah. Sementara itu, pasal 15 ayat 3 menegaskan kewajiban pemerintah

untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap sistem pendidikan di lingkungan dayah. Kendati Perda Nomor 6 Tahun 2000 telah disahkan secara resmi, pengelolaan dayah pada praktiknya belum memperoleh perhatian yang memadai. Keberadaan dayah justru terkesan sekadar titipan di bawah sub-bagian pendidikan dayah dalam struktur Dinas Pendidikan, sehingga tidak memperoleh tempat yang proporsional sebagai institusi pendidikan yang telah diakui pemerintah. Situasi pada masa tersebut diwarnai oleh lemahnya pola manajemen, tumpang-tindih kewenangan antara Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, serta absennya perencanaan jangka panjang dan desain pengembangan institusi yang terarah.

Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah ulama Aceh kemudian melakukan pendekatan kepada pemerintah dengan mengemukakan gagasan-gagasan strategis, agar terbentuk lembaga yang khusus menaungi dan memperjuangkan eksistensi dayah sebagai institusi pendidikan Islam yang mandiri dan berdaya saing. Dinas pendidikan dayah tentu nya sudah berupaya dalam memaksimalkan kewenangan nya sesuai dengan qanun no 5 tahun 2007 serta qanun no 9 tahun 2018 terkait dengan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Terlepas dari itu ketika muncul nya fenomena pelecehan seksual yang terjadi di dayah-dayah yang ada di Aceh tentu dinas pendidikan dayah mencoba mengoptimalkan kinerja nya dan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dayah kabupaten kota terhadap isu-isu tersebut ,adapun upaya yang dilakukan dinas pendidikan dayah Aceh lakukan diantaranya ;

1. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan

Dinas pendidikan dayah Aceh rutin melakukan pemantauan, evaluasi serta pembinaan terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh dengan mengadakan rapat yang di hadiri oleh pimpinan-pimpinan atau pengajar-pengajar di dayah ,dalam kegiatan tersebut diberikan kesempatan bagi pimpinan-pimpinan untuk menyampaikan terkait hal-hal penting yang berupa kebutuhan atau permasalahan di setiap dayah. Kemudian juga setelah itu baru dinas pendidikan dayah melakukan pembinaan setiap bulan nya seperti mengadakan sosialisasi terkait dengan peningkatan manajemen dayah dan beberapa hal yang menjadi masalah seperti sosialisasi antri kekerasan seksual kemudian bullying dan lain sebagainya upaya tersebut agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan -penyelewengan seperti pelecehan seksual serta akibat hukum apa saja yang akan di dapatkan nanti nya, walaupun belum maksimal dilakukan terhadap semua dayah tapi dinas pendidikan dayah terus berupaya untuk mengoptimalkan hal tersebut. Namun untuk permasalahan aduan atau kebutuhan lain nya tidak juga bisa langsung melibatkan dinas pendidikan dayah Aceh tetapi harus terlebih dahulu melalui dinas pendidikan dayah kabupaten kota terlebih dahulu. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Irwan, mengatakan mengoptimalkan dalam segi pembinaan dan juga peningkatan mutu dayah tidak menjamin bahwa pimpinan-pimpinan atau pengajarnya atau bahkan santri nya nanti akan melakukan penyelewengan terhadap syariat islam itu sendiri karena ini menyangkut individual dan kontrol hawa nafsu nya ujanya.

2. Pembentukan tim pengawasan di setiap dayah-dayah

Dinas pendidikan dayah jauh hari sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan surat edaran gubernur terkait dengan pembentukan tim pengawasan di setiap dayah-dayah yang ada di Aceh terhitung sejak tahun 2022, namun Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Santri Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Irwan megatakan sebahagian dayah telah melaksanakan hal itu tetapi ada juga yang tidak mengindahkan nya dan ini juga menjadi sebuah upaya yang cukup bagus dalam meminimalisir terjadi nya pelecehan seksual di dayah. Adapun beberapa dayah yang mungkin tidak mengindahkan hal tersebut dan itu juga tidak terjangkau menjadi salah satu faktor yang menjadikan celah pelecehan seksual dan kegiatan penyelewengan lain nya dapat terjadi. Namun ini merupakan surat edaran gubernur yang tidak memiliki sanksi sehingga menjadi lemah nya reguasi hukum untuk dapat menindak lanjuti beberapa dayah yang tidak mengikuti sesuai aturan nya. Kemudian juga ketika tim pegawasan tersebut sudah dilakukan atau di jalan tidak menutup kemungkinan masih lemahnya proses pengawasan tersebut dikarenakan beberapa hal lainnya namun memang sebahagian besar nya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Di harapkan ketika upaya tim pengawasan di dayah ini dibentuk dan di jalankan dengan

baik dan benar pada pimpinan ataupun pengajar-pengajar serta santri dapat tau bahwa ada nya akibat kedepan ketika melakukan sebuah pelanggaran(Irwan,2025).

Kemudian Peningkatan legalitas dan pengawasan memastikan semua dayah terdaftar resmi dan diawasi oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan disini dinas pendidikan dayah Aceh telah membentuk tim khusus yang bertugas memberikan edukasi serta menangani laporan kekerasan di dayah sehingga diharapkan ini menjadi sebuah upaya yang harus terus dijalankan, pelatihan bagi guru dan pengelola dayah memberikan pelatihan tentang manajemen kasus kekerasan dan pemahaman perilaku anak/remaja kepada guru dayah, Pendidikan seksual berbasis nilai agama mengintegrasikan pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesadaran santri tentang batasan dan hak mereka. Kasus pelecehan seksual di dayah cenderung sulit diungkap karena budaya tutup mulut dan rasa malu korban dan keluarga sering enggan melapor karena takut stigma sosial atau mencemarkan nama baik dayah. Kurangnya mekanisme pelaporan yang aman tidak semua dayah memiliki sistem yang memungkinkan korban melapor tanpa takut akan pembalasan atau tidak dipercaya, Kurangnya transparansi dan pengawasan, banyak dayah yang beroperasi tanpa pengawasan ketat, sehingga kasus-kasus pelecehan bisa disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual berupa Cambuk maksimal 45 kali, atau denda maksimal 450 gram emas murni, atau penjara maksimal 45 bulan. Namun, efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan karena kurangnya efek jera, beberapa pelaku tidak merasa jera karena sanksi yang dianggap ringan atau tidak konsisten diterapkan. Perluasan definisi dan perlindungan, qanun perlu diperbarui untuk mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual dan memberikan perlindungan lebih bagi korban, terutama anak-anak. Integrasi dengan hukum nasional: Perlu sinkronisasi antara qanun dan KUHP untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan korban mendapatkan keadilan(Umar Rafsanjani).

Secara realitas sosial, kasus-kasus pelecehan seksual di dayah tergolong sulit diungkap. Hal ini bukan karena kekurangan bukti semata, melainkan karena kuatnya tekanan sosial untuk menjaga "nama baik" lembaga dan tokoh agama. Dalam budaya yang masih menabukan isu seksual, korban sering kali disalahkan atau dianggap mencemarkan marwah dayah. Padahal dalam pandangan Islam yang adil dan rahmatan lil 'alamin, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban tanpa tebang pilih. Keterbukaan, keberanian mengedepankan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan utama syariat), dan hadirnya sistem perlindungan korban yang terpercaya adalah kunci untuk mengungkap kebenaran secara adil dan bermartabat. Jadi Upaya pencegahan yang ideal harus bersifat komprehensif mencakup penguatan regulasi internal, edukasi syar'i yang inklusif, dan pengawasan eksternal yang independen. Kurikulum di dayah perlu menyentuh aspek pendidikan seksual yang bersumber dari nilai-nilai Islam, agar santri memahami etika pergaulan dan menjaga kehormatan diri serta orang lain. Pihak dayah juga perlu membuka ruang pengaduan yang aman dan terpercaya, serta menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Dalam Islam, mencegah kemungkaran lebih utama dari sekadar menghukum, maka pendekatan preventif harus menjadi prioritas, demi menjaga marwah keilmuan dan spiritualitas dayah. Kemudian juga terkait sanksi qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 sudah merupakan langkah maju dalam penegakan hukum berbasis syariat di Aceh. Namun, dalam konteks pelecehan seksual yang semakin kompleks, perlu ada evaluasi terhadap efektivitas penerapannya, terutama dalam perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku. Jika sanksi yang ada belum cukup memberikan efek jera atau menutup celah manipulasi hukum, maka penambahan atau penyesuaian sanksi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan perlu dipertimbangkan. Islam tidak hanya mengatur hukuman, tapi juga menjamin keadilan sosial dan melindungi kehormatan setiap insan, terutama yang lemah dan rentan(Faisal Kuba,2025). Perlu diketahui bahwa disamping perlu nya semua aspek penting di atas dalam pencegahan jarimah pelecehan seksual pada dayah di Aceh juga penting mendorong percepatan pengesahan revisi Qanun jinayah no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, dikarenakan pada draf revisi qanun jinayah terbaru sudah memuat tentang pemberatan hukuman kepada

pelaku kejahatan seksual, serta mengakomodir restitusi dan hak pemulihan terhadap korban.

4. KESIMPULAN

Pencegahan jarimah pelecehan seksual pada dayah di Aceh memuat pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pembentukan tim pengawasan di setiap dayah-dayah dan juga perlu lebihh fokus terhadap memberikan edukasi atau sosialisasi terkait pelecehan seksual berbasis agama kemudian juga perlu penguatan regulasi internal. Penguatan kelembagaan dinas pendidikan dayah Aceh memiliki urgensi yang sangat bagus dalam rangka mencegah terjadinya jarimah pelecehan seksual di lingkungan dayah. Hal ini didasarkan pada meningkatnya kasus pelecehan seksual yang melibatkan santri, serta masih terbatasnya peran aktif dan pengawasan dari lembaga resmi pemerintah. Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan dayah perlu diberikan kewenangan yang lebih luas, serta didukung dengan sumber daya manusia, regulasi, dan koordinasi lintas sektor agar mampu menjalankan fungsi pencegahan secara efektif. Selain itu, penting juga untuk merumuskan kebijakan yang bersifat preventif, edukatif, dan represif yang berpihak pada perlindungan korban dan menciptakan lingkungan pendidikan dayah yang aman serta berintegritas. Dari sisi akademik, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan untuk menggali lebih dalam terkait dengan pemberian regulasi khusus terhadap Dinas Pendidikan dayah oleh pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Brutu, J. (2018). *Formulasi pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang].
- Cresswell dalam Aditya Wahyu Nugraha dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: Gita Lentera, 2024), hlm 24
- Firman. (2024, September 2). Pimpinan dayah di Pidie jadi tersangka pelecehan seksual terhadap santri. *Beritakini.co*. <https://beritakini.co/news/pimpinan-dayah-di-pidie-jadi-tersangka-pelecehan-seksual-terhadap-santri/index.html>
- Fonseca, T. da S., A. V. M. Portela, S. E. de A. Freire, and F. Negreiros. 2021. "Sexual Harassment at Work: A Systematic Review of Literature." *Ciencias Psicológicas* 12 (1):25–34. https://doi.org/10.22235/cp.v12i1.1592
- Hartono, B., & Julientoro, D. (1977). *Derita paksa perempuan: Kisah Gugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang 1942–1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Irwan (Kepala Bidang Pemberdayaan Santri, Dinas Pendidikan Dayah Aceh). Wawancara, 21 April 2025.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.
- Luxemburg, F. C. 2010. "Sexual Harassment: An Abuse of Power." *International Journal of Management, Business, and Administration* 13 (1): 1–7.
- Mardani. (2019). *Hukum pidana Islam*. Kencana Prenada Media Group.

- Munawwir, A. W., & Fairuz, M. (2007). *al-Munawwir: Kamus Indonesia–Arab*. Pustaka Progressif.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Ramadyan, Y. (2010). *Pelecehan seksual (Di lihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setyadi, A. (2024, Juli 20). Perkosa 2 santri, pimpinan pesantren di Aceh ditangkap polisi. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7047254/perkosa-2-santri-pimpinan-pesantren-di-aceh-ditangkap-polisi>
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 13
- Tgk. Faisal Kuba (Sekretaris PbRta Aceh). Wawancara, Mei 2025.
- Tgk. Umar Rafsanjani (Pembina Laskar Aswaja Aceh). Wawancara, Mei 2025.
- Tobong, N. L. (2015). *Panduan orang tua mengenali kesehatan seks anak*. Elex Media Komputindo.
- Zukfikri, F. (2023). *Kekerasan seksual terhadap anak di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum].
- Zulkarnain. (2023, Januari 19). Lima santri di Aceh Besar jadi korban sodomi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/19/lima-santri-di-aceh-besar-jadi-korban-sodomi>

